



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kota Baru, 14 September 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com atau No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX84;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kota Baru, 31 Desember 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT (78679);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2008, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/10/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Guru telah mendapat izin/rekomendasi dari Sekretariat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, nomor : 800.1.11/35 Tahun 2023 pada tanggal 17 Juli 2023;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik orang tua Tergugat di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kontrakan di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kediaman milik orang tua Penggugat di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai dengan bulan November 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak pertama**, lahir di Kota Baru, 15 Februari 2009, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- b. **Anak kedua**, lahir di Kota Baru, 24 Juli 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, disebabkan:
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan serta Penggugat tidak pernah diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola keuangan. Selain itu Tergugat dari awal pernikahan jarang sekali memberikan uang nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat meminta ke sekian kalinya, terkadang apabila Penggugat meminta pun tidak dikasi;
 - b. Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar seperti menghina fisik Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah padahal masalah tersebut menurut Penggugat hanya masalah sepele dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, akan tetapi Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - c. Tergugat sering keluar malam izin kepada Penggugat membeli rokok ke warung dan sering kali Tergugat izin ada urusan diluar, Tergugat pergi dari rumah pukul 7 malam dan pulang ke rumah sampai pukul 12 malam;
 - d. Dari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang. Pada tahun 2020 keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Penggugat dan hasil dari mediasi tersebut Tergugat berjanji ingin berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah sama sekali malahan Tergugat sering keluar rumah;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pada tahun 2021 Tergugat pernah mengucapkan cerai atau mentalak Penggugat, setelah Tergugat mentalak Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa harmonis lagi serta Penggugat dan Tergugat pun dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh perangkat desa Loka Jaya, hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan menikah lagi di rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2021;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat sebagai ASN telah memperoleh Surat Izin Perceraian dengan Nomor 800.1.11/35 Tahun 2023, bertanggal 17 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah xxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 21 Agustus 2023, dan tanggal 02 September 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Nanga Sayan, 08 Februari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa memang pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahun yang lalu baik Penggugat maupun Tergugat mengadu kepada saksi yang mana menurut Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan penghasilan kepada Penggugat, Sedangkan menurut cerita Tergugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya karena Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa izin kepada Tergugat. Dan pada bulan Mei 2022, saksi beserta keluarga besar pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat memang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pengaduan Penggugat dan pengaduan Tergugat. Saat itu kami berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan catatan Penggugat dan Tergugat tidak mengulangi perbuatan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Namun pada bulan September 2022 Penggugat kembali mengadu ke saksi bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa sejak September 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sementara itu, Tergugat masih tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Nanga Sayan, 13 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ... Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat atau kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai dua anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis namun menjadi tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah terus terang dan terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, selain itu Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sering mengintimidasi Penggugat agar tidak mengadukan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat. 2 (dua) tahun yang lalu kami keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil merukunkan keduanya, namun Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat pada bulan September 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat masih tinggal di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling berkomunikasi serta Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 800.1.11/35 Tahun 2023, bertanggal 17 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Penggugat mengajukan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elya Sumiati, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. Bukti

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2 oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, disebabkan: **(a)** Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan serta Penggugat tidak pernah diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola keuangan. Selain itu Tergugat dari awal pernikahan jarang sekali memberikan uang nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat meminta ke sekian kalinya, terkadang apabila Penggugat meminta pun tidak dikasi; **(b)** Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar seperti menghina fisik Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah padahal masalah tersebut menurut Penggugat hanya masalah sepele dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, akan tetapi Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan marah-marah; **(c)** Tergugat sering keluar malam izin kepada Penggugat membeli rokok ke warung dan sering kali Tergugat izin ada urusan diluar, Tergugat pergi dari rumah pukul 7 malam dan pulang ke rumah sampai pukul 12 malam; **(d)** Dari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang. Pada tahun 2020 keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



(tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Penggugat dan hasil dari mediasi tersebut Tergugat berjanji ingin berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah sama sekali malahan Tergugat sering keluar rumah; **(e)** Pada tahun 2021 Tergugat pernah mengucapkan cerai atau mentalak Penggugat, setelah Tergugat mentalak Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa harmonis lagi serta Penggugat dan Tergugat pun dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh perangkat desa Loka Jaya, hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan menikah lagi di rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2021;

2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUPATEN MELAWI, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000,

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni paman Penggugat dan kakak kandung Penggugat (ipar Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, disebabkan: **(a)** Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan serta Penggugat tidak pernah diberi kepercayaan oleh Tergugat untuk mengelola keuangan. Selain itu Tergugat dari awal pernikahan jarang sekali memberikan uang nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat apabila Penggugat meminta ke sekian kalinya, terkadang apabila Penggugat meminta pun tidak dikasi; **(b)** Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar seperti menghina fisik Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah padahal masalah tersebut menurut Penggugat hanya masalah sepele dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin, akan tetapi Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan marah-marah; **(c)**

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering keluar malam izin kepada Penggugat membeli rokok ke warung dan sering kalli Tergugat izin ada urusan diluar, Tergugat pergi dari rumah pukul 7 malam dan pulang ke rumah sampai pukul 12 malam; **(d)** Dari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang. Pada tahun 2020 keluarga Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Penggugat dan hasil dari mediasi tersebut Tergugat berjanji ingin berubah, akan tetapi Tergugat tidak berubah sama sekali malahan Tergugat sering keluar rumah; **(e)** Pada tahun 2021 Tergugat pernah mengucapkan cerai atau mentalak Penggugat, setelah Tergugat mentalak Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui hal tersebut dan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat masih berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa harmonis lagi serta Penggugat dan Tergugat pun dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh perangkat desa Loka Jaya, hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan menikah lagi di rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2021. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah terus terang dan terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan November 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di KABUAPATEN MELAWI, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, hingga sekarang. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang sering keluar malam dan marah-marah tanpa alasan terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat masih tinggal di xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2)

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Ngp